

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE,
UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN
DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PRAKTIK
PENGHINDARAN PAJAK**

Andika Pratama Putra¹

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau

Email: andika90123@student.uir.ac.id

Yolanda Pratami²

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau

Email: yolandapratami3@eco.uir.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengidentifikasi pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2019 – 2021. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* didapatkan sampel sebanyak 18 perusahaan selama 3 tahun sehingga total sampel 51 setelah outlier. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen berpengaruh sementara profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : *Profitabilitas, Leverage, Ukuran perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dewan komisaris Independen, Penghindaran pajak*

Abstract

This research aims to test and identify the influence of profitability, leverage, company size, institutional ownership, and independent board of commissioners on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019 - 2021. The population in this study is manufacturing companies listed on the Stock Exchange Indonesian effect for the period 2019 – 2021. Using the purposive sampling method, a sample of 18 companies was obtained for 3 years so that the total sample was 51 after outliers. Data were analyzed using SPSS version 23. The results of this study show that leverage, company size, and independent board of commissioners are influential while profitability and institutional ownership are not influential on tax avoidance.

Keywords: *Profitability, Leverage, Company Size, Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pada saat ini pajak memiliki peranan penting untuk negara berkembang maupun negara maju. Seperti perencanaan pembangunan, kesehatan, Pendidikan dan lainnya. Menurut Undang - Undang Nomor 28 pasal 21 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Sisi akuntansi pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih yang bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang menginginkan laba sebesar – besarnya.

Di Indonesia pajak merupakan pendapatan yang besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan non pajak. Dalam penerimaan APBN ini mengalami peningkatan setiap tahun. Tetapi pengeluaran pajak atau beban pajak perusahaan selalu dihindari karena berakibatkan mengurangi laba yang diperoleh. Banyak dari mereka yang menggunakan cara ilegal untuk memperkecil pajak yang dibayar, salah satunya adalah dengan praktik tax avoidance atau penghindaran pajak Sari et al., (2020).

Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan teknik penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada peraturan perundang undangan perpajakan sehingga praktik penghindaran pajak ini tidak berbahaya atau bertentangan Pramudya & Rahayu, (2021). Jika praktik penghindaran pajak ini sering dilakukan mengakibatkan menurunnya pendapatan negara. Jika dipandang dari sisi wajib pajak pribadi selama memiliki cara dalam menutupi atau meminimalkan pajak dan apabila peraturan undang undang tersebut belum ada maka boleh saja.

Pada 2020 Indonesia diperkirakan merugi sekitar 4,86 miliar dolar AS per tahun. Angka ini bisa disetarakan dengan nilai tukar kurs rupiah sekitar 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah dengan nilai tukar sebesar Rp 14.149 per dollar AS. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul the State of Tax Justice 2020. Tax Justice in time disebutkan sebanyak 4,78 miliar AS setara Rp67,6 triliun merupakan buah penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya sekitar 78,83 juta dolar AS atau Rp1,1 triliun merupakan penghindaran dari wajib pajak pribadi (Kompas.com 23/11/2020).

Fenomena penghindaran pajak diduga terjadi pada PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yaitu PT Nestle. Pada tahun 2013 PT Nestle melakukan penghindaran pajak dengan cara transfer pricing yang bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangannya. Semua itu dilakukan PT Nestle dengan sengaja untuk dapat menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Diperkirakan negara dirugikan sebesar Rp 800 miliar. (news.ddts.co.id, 2017).

Fenomena berikutnya diduga pada PT Coca Cola Indonesia Tbk yang mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. PT Coca Cola mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia Tbk pada periode 2002-2006 adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan PT Coca Cola Indonesia Tbk, penghasilan kena pajak perusahaannya sebesar Rp 492,59 miliar. Jadi berdasarkan selisih tersebut PT Coca Cola Tbk kurang membayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.946/B/PK/PJK/2017 tanggal 14 Juni 2017 PT Coca Cola Indonesia Tbk hanya diwajibkan membayar kekurangan pajak sebesar 14,2 miliar (Kompas.com).

Pemerintah perlu mengantisipasi penghindaran pajak ini karena dipicu oleh tekanan ekonomi. Pada 2020 pemerintah telah memangkas tarif pajak badan dari 25 persen menjadi 20 persen dan berlanjut hingga 2022, Akibat dari kebijakan itu membuat celah bagi badan atau wajib pajak untuk mengecilkan penghasilan. Pada dasarnya pemerintah memiliki dasar hukum

untuk meminimalisir penghindaran pajak ini dengan mengacu pada pasal 17 PP No.94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam tahun berjalan. Tetapi peraturan tersebut hanya untuk menerapkan konsep matching cost against revenue karena pengakuan biaya digeser mengikuti konsep matching tersebut tetap dipenuhi. Penghindaran pajak dapat diukur dengan cash effective tax rate (CETR) dan effective cash rate (ETR).

Penghindaran pajak ini biasanya dimulai dengan beberapa faktor-faktor tertentu dan perusahaan atau badan mencari celah dalam melakukannya. Seperti yang dijelaskan pada beberapa penelitian sebelumnya faktor pertama yang mempengaruhi yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan pengukuran bagi perusahaan bahwa jika tingkat profitnya tinggi menandakan perusahaan memiliki keuangan yang baik. Dimana ketika profitabilitas naik maka beban pajak juga meningkat dan sebaliknya juga. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA (Return Of Asset) Pamungkas & Melawati, (2020).

Faktor berikutnya yaitu Leverage merupakan pinjaman dalam tingkat utang yang mengakibatkan bila semakin tinggi akan menurunkan laba. Jika tingkat utang tinggi mengakibatkan beban bunga yang dibayar perusahaan menjadi besar dan menimbulkan pengurangan beban pajak. Jika semakin besar utang suatu perusahaan maka semakin rendah beban pajaknya. Investor biasanya akan memilih perusahaan yang utangnya rendah karena resiko bisnis pada perusahaan bersangkutan juga rendah (Pramudya & Rahayu, 2021).

Faktor berikutnya dengan memanfaatkan ukuran perusahaan seperti perusahaan skala besar yang kemampuan dan kestabilannya dapat membuat perhatian pemerintah dengan bersikap taat atau ilegal dalam pengelolaan pajak (Noviyani & Muid, 2019). Ukuran perusahaan merupakan sebuah indikator untuk menggolongkan besar atau kecil nya suatu perusahaan dengan total aset, total penjualan, dan jumlah saham yang beredar. Perusahaan yang besar akan menjadi perhatian pemerintah sehingga manajer akan patuh.

Faktor selanjutnya Kepemilikan Institusional merupakan keseluruhan saham yang dimiliki dipegang oleh Lembaga, badan atau asuransi. Kepemilikan Institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka besar juga tingkat pengawasan pada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Dengan adanya pengawasan dalam kepemilikan institusional diharapkan dapat memonitor manajemen. Keputusan yang diambil oleh manajer dapat diawasi dengan efektif. Selanjutnya, Dewan Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama dalam perusahaan. Perhitungannya dengan cara komisaris independen dibagi dengan jumlah komisaris. Dewan komisaris independen juga mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan suatu perusahaan dan memberi masukan pada direksi.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Hitijahubessy et al., 2022) profitabilitas berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Felix dan Iskak (2021) mengatakan profitabilitas tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Menurut Ardianti (2019) menyatakan leverage tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Hitijahubessy et al., 2022) menyatakan leverage berpengaruh pada praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noviyani & Muid, (2019) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Dan menurut penelitian Putri dan Putra (2017) mendapatkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh pada praktik

penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian (Sari et al., 2020) Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance, artinya bahwa besar atau kecilnya kepemilikan institusional dapat melakukan praktik penghindaran pajak. Karena struktur kepemilikan perusahaan tersebut menunjukkan adanya tekanan dari institusional kepada manajemen untuk melakukan agresif pajak demi memaksimalkan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramudya & Rahayu, (2021) mengatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif pada penghindaran pajak karena kurangnya independen dalam perusahaan dan berharap ditingkatkan lagi. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Harnik, (2019) mengatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh karena merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat.

Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan rumit dikarenakan dalam hukum tidak ada tetapi hal ini tidak diinginkan pemerintah karena mengurangi pendapatan negara. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harnik, (2019). Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel profitabilitas karena variabel profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Harnik, 2019) pengukuran penghindaran pajak menggunakan ETR, maka peneliti menggunakan pengukuran penghindaran pajak CETR. Karena dapat menilai pembayaran pajak yang telah dibayar dan semakin tinggi tingkat persentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan, sebaliknya jika semakin rendah tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat tax avoidance perusahaan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Telaah Literatur

Teori Agensi

Teori agency merupakan dasar yang digunakan untuk memahami nilai perusahaan, principal memberi amanah pada agent untuk menjalani dan mengelola perusahaan serta meningkatkan profit pemilik melalui peningkatan nilai perusahaan dan manajer akan mendapatkan imbalan, gaji atau kompensasi lainnya (Wardhani & Adiwijaya, 2019). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen.

Agency theory menyatakan bahwa manajer akan bertindak oportunistik dengan menempatkan kepentingan sendiri di atas kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan tersebut akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan suatu entitas. Manajemen melakukan praktik tax avoidance untuk meningkatkan laba bersih sehingga nilai perusahaan juga meningkat sehingga manajemen dipandang telah berhasil sebagai agent dalam menjalankan usahanya. Di sisi lain, prinsipal/pemilik menginginkan manajemen untuk berhati-hati dalam mengelola entitas dengan tidak melakukan tindakan pajak yang agresif yang dapat

mempengaruhi reputasi perusahaan dan kelangsungan usahanya (Lubara et al., (2022).

Penghindaran Pajak

Menurut Wardhani & Adiwijaya, (2019) Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang legal, karena tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Penghindaran pajak dilakukan oleh sebagian perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak mereka, karena penghindaran pajak tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat perbedaan pandangan mengenai pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Sehingga, walaupun dikatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia digunakan untuk kepentingan Negara dan masyarakat umum,

Masih banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak mereka ataupun membayar pajak namun tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan karena mereka melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan manajemen untuk menghemat beban pajaknya sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau modal sendiri. Menurut Kasmir, (2018) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendanaan investasi. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari kegiatan yang dilakukan dalam suatu periode akuntansi (Pratami & Jamil, 2021).

Leverage

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki suatu perusahaan dalam melaksanakan pembiayaan dengan utang. Tingkat pengelolaan kewajiban suatu perusahaan tergantung bagaimana perusahaan mendapatkan dana dari pemegang saham. Semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka akan semakin besar agency cost Pramudya & Rahayu, (2021). Jika semakin besar penggunaan utang maka semakin besar jumlah beban bunga yang dikeluarkan sehingga mengurangi pajak yang dibayar nanti.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan aspek yang berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar akan menghasilkan suatu aktivitas operasi yang besar pula, berbanding terbalik dengan perusahaan dengan skala kecil biasanya akan lebih sedikit dalam hal melakukan aktivitas operasi perusahaan (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Ukuran perusahaan pada umumnya diproksi dengan total asset karena memiliki tingkat kestabilan yang lebih dari proksi lainnya. Tahap suatu perusahaan dinilai dengan total asset, jika total asset tinggi maka Perusahaan menunjukkan prospek bagus dan baik dalam jangka waktu lama (Wardhani & Adiwijaya, 2019). Perusahaan yang besar juga menjadi perhatian bagi pemerintah untuk taat dalam pengelolaan pajak.

Kepemilikan Institutional

Kepemilikan institusional merupakan suatu proporsi pemilik saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder diatas 5 % tetapi tidak termasuk kepemilikan insider. Kepemilikan institusional berperan mengawasi kinerja manajemen, semakin besar instisonalnya maka akan besar pengawasan dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan Hitijahubessy et al.,(2022). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya pada akhir tahun.

Dewan Komisaris Independen

Menurut undang undang peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Menyatakan bahwa anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan public dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar memberi nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berhubungan langsung dengan pemegang saham dari suatu perusahaan Pramudya & Rahayu,(2021).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Menurut penelitian (Hitijahubessy et al., (2022) profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin rendah CETR maka semakin tinggi suatu perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance, dikarenakan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat, akan tetapi hal inilah yang menyebabkan jumlah beban pajak yang harus ditanggung perusahaan semakin tinggi.

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak

Sebuah perusahaan membutuhkan suatu pengelolaan dana agar bisnis tetap berjalan. Beberapa perusahaan melakukan keputusan untuk pinjaman atau hutang pada pihak ketiga, dan pinjaman ini yang diukur dengan rasio. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar hutang yang ditanggung untuk pemenuhan aset. Perusahaan dengan leverage yang tinggi menandakan memiliki hutang yang besar maka berdampak pada laporan keuangan, tetapi kemungkinan perusahaan memperoleh laba semakin besar. Dengan hutang yang tinggi maka beban Bunga juga semakin tinggi dan dapat membuat perusahaan mengurangi beban pajaknya. Menurut hasil dari penelitian Hapsari Ardianti, (2019) berkesimpulan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi leverage, semakin rendah CETR maka semakin tinggi suatu perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance, dikarenakan jumlah utang yang tinggi akan menjadi sebab perusahaan untuk melakukan

tindakan tax avoidance, perusahaan akan memanfaatkan beban bunga yang berasal dari utang untuk sebagai pengurang laba penghasilan kena pajak

H2: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengukur perusahaan menjadi besar atau kecil dengan cara seperti total aktiva, nilai pasar, dan jumlah penjualan. Menurut hasil penelitian (Harnik, (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Perusahaan besar memiliki keinginan yang besar pula untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini disebabkan laba yang menjadi salah satu faktor pertimbangan ukuran perusahaan, pada perusahaan besar akan berjumlah lebih besar dibandingkan di perusahaan kecil. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan tax avoidance. Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan tax avoidance. Artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas tax avoidance di perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance.

H3: Ukuran perusahaan Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Dewi, (2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, (2019) Menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dikarenakan semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal kepada perusahaan sehingga mencegah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan salah satunya yaitu penghindaran pajak (tax avoidance).

H4: Kepemilikan instituonal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Solekhah & Efendi, 2020) dewan komisaris independen adalah dewan yang memiliki hubungan langsung dengan pemegang saham di perusahaan yang sedang diawasi atau kelola. Berdasarkan penelitian bahwa perusahaan akan lebih meningkatkan kinerja keuangan agar tidak melakukan tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Pramudya & Rahayu, 2021) menyatakan dewan komisaris

independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena semakin tinggi persentase dewan komisaris independen yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin banyak pula dewan komisaris independen yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu independensi diharapkan semakin meningkat di perusahaan tersebut karena semakin banyak pihak yang tidak memiliki kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali di perusahaan tersebut, sehingga kebijakan tax avoidance semakin rendah.


H5: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.

Variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen memiliki hubungan tinggi atau rendahnya dengan penghindaran pajak. Karena ROA yang tinggi menunjukkan laba perusahaan yang tinggi dan laba perusahaan menentukan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut yang memungkinkan perusahaan dengan tingkat ROA tinggi berpotensi melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan leverage yang tinggi menandakan memiliki hutang yang besar maka berdampak pada laporan keuangan, tetapi kemungkinan perusahaan memperoleh laba semakin besar. Dengan hutang yang tinggi maka beban Bunga juga semakin tinggi dan dapat membuat perusahaan mengurangi beban pajaknya. Perusahaan besar memiliki keinginan yang besar pula untuk meminimalkan beban pajak.

H6: Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Model Penelitian



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 -2021. Metode dalam

pengambilan sampel yaitu dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan ataupun permasalahan penelitian.

Tabel 1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BursaEfek Indonesia Tahun 2019 -2021	30
2	Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap dan telah diaudit selama periode 2019 – 2021.	(3)
3	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangannya.	(9)
	Jumlah kriteria sampel penelitian	18
	Total sampel (n x 3 periode)	54

Sumber: Data SPSS Diolah, 2023

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BursaEfek Indonesia Tahun 2019 -2021. Sumber data yang digunakan adalah publikasi laporan keuangan tiap-tiap perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari web www.idx.co.id.

Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah didapatkan untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan (Pramudya & Rahayu, (2021). Alat analisis yang digunakan adalah nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi untuk menggambarkan variabel penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk sebelum melakukan analisis regresi linier berganda dalam penelitian. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2013), Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana presentase variasi variabel bebas dalam model dapat dijelaskan oleh variabel terikat. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel bebas menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan variabel terikat.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data penelitian ini memakai metode regresi berganda, karna penelitian ini mengaitkan sebagian variabel bebas (independen) serta satu variabel terikat (dependen). Model regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = Penghindaran Pajak
 α = Konstanta
X1 = Profitabilitas
X2 = Leverage
X3 = Ukuran Perusahaan
X4 = Kepemilikan Institutional
X5 = Dewan Komisaris Independen
 ε = Error

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini memakai Uji Parsial (Uji t). Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk melaksanakan pengujian untuk mengenali keahlian masing-masing variabel independen dalam menerangkan sikap variabel dependen. Kriteria pengambilan dalam penelitian ini merupakan:

- 1) H_a diterima apabila t (hitung) $>$ t (tabel), artinya ada pengaruh signifikan antara variabel X dengan variabel Y dan P value $<$ 0,05.
- 2) H_o diterima apabila t (hitung) $<$ t (tabel), artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara varibel X dengan varibel Y dan P value $>$ 0,05.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah tepat.

- a. Bila F hitung $>$ F tabel maka H_o ditolak dan H_a diterima, maksudnya semua variabel bebas bersama-sama merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Bila F hitung $<$ F tabel maka H_o diterima dan H_a ditolak, maksudnya semua variabel bebas secara bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
profitabilitas	54	.00	.72	.1025	.11104
Leverage	54	.11	.87	.3832	.16302
ukuran perusahaan	54	13.62	30.62	23.7343	6.06335
kepemilikan	54	.05	.92	.5219	.23866
Institusional					
dewan komisaris	54	.20	.67	.3875	.10462
independen					
penghindaran pajak	54	.07	2.30	.2774	.30771
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data SPSS Diolah, 2023

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

**Tabel 3 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06894277
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.059
	Negative	-.046
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data SPSS Diolah, 2023

Menurut hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* diatas, dihasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,185. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*

diatas 0,05 maka nilai residual pada model regresi berdistribusi normal. Hasil ini diperoleh setelah dilakukan dilakukan penghapusan data outlier karena sebelumnya tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	profitabilitas(x1)	.895	1.117
	Leverage	.766	1.306
	ukuran perusahaan	.823	1.216
	kepemilikan Institusional	.746	1.340
	dewan komisaris independen	.980	1.021


a. Dependent Variable: penghindaran pajak

Sumber: Data SPSS Diolah, 2023

Dari hasil analisis uji multikolinieritas, didapatkan nilai tolerance $> 0,1$ serta nilai VIF < 10 . Oleh kerena itu, bisa disimpulkan dari hasil tersebut bahwa model regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji glejser dapat dilakukan untuk menyelesaikan uji heteroskedastisitas. Hasil penguji heteroskedastisitas ditunjukkan pada Gambar 2 dibawah ini:



Sumber: Data SPSS Diolah, 2023

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar diatas menunjukkan grafik scatterplot dengan pola menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini berarti tidak terjadi heteroskedasitas atau tidak terjadi kesamaan varians antara variabel independen.

Uji Autokorelasi

Untuk mendiagnosis ada atau tidaknya autokorelasi pada model regresi dapat dilakukan dengan menguji nilai *Durbin- Watson*. Jika nilai $du < d < (4-du)$, maka nilai *Durbin-Watson* model regresi berganda terpenuhi. Hasil analisis uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.505 ^a	.255	.173	.07267	1.923

Sumber: Data SPSS Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Durbin-Watson = 1,923 jika dibandingkan dengan nilai tabel signifikan 0,05 atau 5%. Jumlah sampel 83 dan jumlah variabel independen ($k = 5$), sehingga didapatkan hasil dU dari tabel durbin watson = 1,7728. Maka $dU < 1,7701 < 1,923 < 4-dU (2,299)$ dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6 Hasil Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.069	.087		-.786	.436
	profitabilitas	-.129	.097	-.181	-1.331	.190
	Leverage	.161	.070	.336	2.287	.027
	ukuran perusahaan	.004	.002	.290	2.048	.046
	kepemilikan Institusional	.094	.049	.284	1.910	.063
	dewan komisaris independen	.267	.104	.333	2.564	.014

a. Dependent Variable: penghindaran pajak

Sumber: Data SPSS Diolah, 2023

Uji Hipotesis

Uji Parsial (*t*)

Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 6. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengujian terhadap hipotesis pertama profitabilitas memiliki nilai *t* hitung 1,331 dan nilai sig. 0,190. Tingkat signifikan $0,190 > 0,05$ menunjukkan bahwa H1 di tolak, maka disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan beberapa perusahaan melakukan manajemen laba yang mengakibatkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu juga disebabkan bahwa seluruh perusahaan melakukan manajemen pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak. Dengan melakukan *transfer pricing* kepada perusahaan anak dapat meminimalkan laba sehingga meminimalkan beban pajak.

Pengujian terhadap hipotesis kedua Leverage memiliki nilai *t* 2.287 dan nilai sig. 0,027 nilai signifikan leverage $0,027 < 0,05$ sehingga H2 diterima. Maka disimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pemegang saham sebagai principal mendelegasikan keputusan bisnis perusahaan kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agent dari pemegang saham. Keputusan yang diambil manajer tentu tidak sama seperti yang diinginkan oleh pemegang saham. Keputusan yang biasanya diambil adalah keputusan untuk menambah modal lewat utang. Jika semakin tinggi nilai dari rasio Leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan beban bunga yang muncul dari utang tersebut juga ikut tinggi. Kondisi itu mengakibatkan laba yang didapat perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih kecil.

Pembuktian hipotesis ketiga Ukuran perusahaan memiliki nilai *t* 2.048 dengan nilai sig. 0,046. hasil nilai signifikan $0,046 < 0,05$ sehingga H3 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan yang ditandai dengan rendahnya tingkat CETR yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu dan untuk mengelola beban pajaknya. Kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga semakin besar, karena perusahaan besar akan mampu mempekerjakan orang yang ahli dalam bidang perpajakan atau menyewa konsultan pajak dimana hal tersebut dapat meningkatkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan besar juga melakukan transaksi yang lebih rumit sehingga perusahaan akan semakin memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pembuktian hipotesis keempat Kepemilikan institusional memiliki nilai *t* 1.910 dengan nilai sig. 0,063. hasil signifikan $0,063 > 0,05$ sehingga H4 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena besar atau kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam melakukan praktik tax avoidance. Hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas

dewan komisaris sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tetap saja tax avoidance terjadi (Harnik, 2019).

Pengujian terhadap hipotesis kelima Dewan Komisaris Independen memiliki nilai t 2.564 dengan nilai sig. 0,014 yang artinya hasil signifikan $0,014 < 0,05$ sehingga H_5 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. kinerja dewan komisaris independen yang seharusnya dapat mengurangi angka penghindaran pajak didalam perusahaan tidak berjalan dengan efektif. Menurut (Sari et al., 2020) kendala yang cukup menghambat kinerja komisaris independen karena sebagian komisaris independen masih lemah dalam kompetensi dan integritasnya. Hal ini terjadi karena pengangkatan komisaris independen sebagian hanya didasarkan atas penghargaan semata, adanya hubungan keluarga (family) atau kenalan dekat (nepotisme).

Uji Simultan (f)

Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel 7. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 7 Hasil Uji Simultan
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.081	5	.016	3.085	.018 ^b
Residual	.238	45	.005		
Total	.319	50			

a. Dependent Variable: penghindaran pajak

b. Predictors: (Constant), dewan komisaris independen, profitabilitas(x1), ukuran perusahaan, Leverage, kepemilikan institusional

Sumber: Data SPSS Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikan sebesar $0,018 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. dengan demikian hipotesis ke 6 H_6 diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dengan nilai yang mendekati 1 berarti jika variabel-variabel independen menyediakan hampir seluruh data yang diperlukan untuk memprediksi ragam variabel dependen.

**Tabel 8 Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

1	.505 ^a	.255	.173	.07267	1.923
---	-------------------	------	------	--------	-------

a. Dependent Variable: penghindaran pajak

b. Predictors: (Constant), dewan komisaris independen, profitabilitas(x1), ukuran perusahaan, Leverage, kepemilikan institusional

Sumber: Data SPSS Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui Adjusted R² sebesar 0,173 yaitu kemampuan menjelaskan variabel independen antara lain profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan Institusional, dan dewan komisaris independen terhadap variabel penghindaran pajak yaitu 17,3% sisanya 82,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa berdasarkan Uji t, leverage, ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya berdasarkan Uji f, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian maka saran peneliti adalah bagi peneliti untuk bisa menambah beberapa variabel independen lainnya seperti CSR, Komite audit, likuiditas untuk menguji penghindaran pajak. Sebaiknya juga memperluas waktu penelitian yang lebih dari 3 tahun. Menambahkan metode uji dan perhitungan penghindaran pajak seperti ETR. Bagi pemerintah, agar dapat membuat peraturan perpajakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Bagi investor agar dapat melihat keadaan suatu perusahaan terkait struktur kepemilikan saham. Terakhir bagi Perusahaan agar lebih transparan dalam memberikan informasi laporan tahunan kepada investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 172–189.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194.
- Hapsari Ardianti, P. N. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2019), 2020.
- Harnik, I. D. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan

- Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2018. *E-Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1–15.
- Hitijahubessy, W. I., Sulistiyowati, S., & Rusli, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 01–10.
- Indah Pangesti, S., Pratami, Y., Nursida, N., & Islam Riau, U. (2023). The Effect of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure on Earnings Management Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(3), 2503–2518.
- Kasmir. (2018). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*.
- Lubara, M. A., Damayanti, & Kusuma Dewi, A. (2022). The Effect of Audit Committee, Family Ownership Against Tax Avoidance Of The Manufacturing Companies Listed on IDX in the Periode 2017-2019. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(2), 90–101.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Nursida, N., Pratami, Y., & Fitasari M, R. A. (2022). Pengaruh Ceo Tenure, Multinasional Company, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1921–1940.
- Pamungkas, D. A., & Melawati, T. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–18.
- Pramudya, A., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1–15.
- Pratami, Y., & Jamil, P. C. (2021). Pengaruh Sustainability Reporting, Profitabilitas, Struktur Modal Dan Insentif Manajer Terhadap Nilai Perusahaan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 434–444.
- Pratami, Y., Syaifora, L., Basriani, A., & Riau, U. I. (2021). *the Role of the Independent Commissioner*. 2021(4), 497–506.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriani, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376.
- Wardhani, S. D., & Adiwijaya, Z. A. (2019). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Institusional terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, Idx*, 76–97.

Yulyanah, Y., & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36.